



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Madura No.55A (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO
Nomor : 421 / 4817 / 431.212.2.1 / 2013
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AR-ROMLI
OLEH YAYASAN DARUL AITAM AR-ROMLI DI JANGKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata Yayasan DARUL AITAM AR-ROMLI telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan DARUL AITAM AR-ROMLI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
No. : 421.2/1880/431.214.1/2006
Tanggal : 4 Mei 2006
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Perpanjangan Kepada Yayasan DARUL AITAM AR-ROMLI untuk perpanjangan Taman Kanak-kanak AR-ROMLI yang beralamat di Desa Curah Kalak Kecamatan JANGKAR
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 11 September 2017
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 11 September 2013

